



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 700/07.II/2017

TENTANG

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diselenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

10. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/530/1.2/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/04/2017, tanggal 31 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
- KEDUA : Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini menjadi acuan bagi segenap unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penguatan lingkungan pengendalian dan tindakan preventif, sehingga kemungkinan risiko yang akan terjadi dapat dihindari. Selain itu juga untuk memperkecil dampak yang timbul terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengancam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi;
- KETIGA : Masing-masing unit kerja bertanggungjawab untuk merealisasikan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas ampuannya dalam kurun waktu implementasi rencana tindak pengendalian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Pebruari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



DADANG SOMANTRI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.